

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara hukum itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Betapa besar manfaat dan kegunaan penelitian, kiranya sulit untuk disangkal, oleh karena dengan penelitian itulah manusia mencari kebenaran daripada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam.⁷¹

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yaitu

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 2008, hlm. 3

memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷²

B. TIPE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan memberatkan kepada penjelasan secara lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan.

C. PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis dengan menggunakan tunjauan hukum (yuridis) dimana pendekatan ini melakukan pembahasan secara intensif dilakukan melalui proses analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma hukum Indonesia dan doktrin-doktrin hukum yang bertkaitan dengan perlindungan konsumen serta periklanan.

D. SUMBER BAHAN

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

a. Bahan Primer

⁷² Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

Bahan hukum primer, yaitu hukum yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pelaksanaan yaitu Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder, juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari media internet, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian ini.

E. PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan kepustakaan dan bahan skunder lainnya untuk diteliti dan kemudian akan dijadikan pedoman dalam penulisan, dimana bahan kepustakaan tersebut memuat semua hal yang berkaitan erat dengan apa yang akan diteliti penulis, dan akan ditemukan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

F. PENGOLAHAN DATA

Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁷³

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (nama penulis, tahun penerbit, atau dokumen), dalam hal ini penulis menggunakan catatan kaki (*footnote*)

3. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematisasi Data (*sisitematizing*)

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur berdasarkan rumusan masalah sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah lanjutan setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

⁷³ *Ibid.* hlm. 126

G. ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, komprehensif, dan lengkap yaitu dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.